



Article Type: Empirical

Analisis Pengungkapan Tata Kelola Syariah pada Perbankan Syariah Indonesia, Malaysia dan Bahrain

Suci Ashabal Jannah*, Inten Meutia, Ahmad Syahtiri



Afiliasi:

Universitas Sriwijaya

*Korespondensi:

ashabaljannah09@gmail.com

DOI: 10.24853/jago.5.1.56-72.

SITASI:

Jannah, S. A., Meutia, I., Syahtiri, A. (2024). Analisis Pengungkapan Tata Kelola Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan Bahrain. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 5(1), 56-72.

Proses Artikel:

Diterima:

03/06/2024

Revisi:

26/06/2024

15/07/2024

Disetujui:

17/07/2024



Attribution-NonCommercial
4.0 International (CC BY-NC
4.0)

JAGo Website:



Abstract

Objectives: This study aims to test and analyze the effect of sharia supervisory board size, sharia supervisory board expertise, sharia supervisory board meetings, audit committee size, audit committee expertise, audit committee meetings, and CEO duality on shari'ah corporate governance in 15 Islamic banks in Indonesia, Malaysia and Bahrain during the period 2013-2022.

Design/method/approach: The analysis technique in this study is quantitative with multiple regression analysis tools with a panel data approach

Results/findings: The results of this study are (1) supervisory board expertise and meetings have a significant effect on shari'ah corporate governance disclosure (2) supervisory board size, audit committee size, meetings, expertise and CEO duality have an insignificant effect on shari'ah corporate governance disclosure

Theoretical contribution: The application of Stewardship Theory to the disclosure of Shari'ah Corporate Governance as well as expanding insight and literature on Shari'ah Corporate Governance, Shari'ah Corporate Governance regulations, and the application of standards used by Islamic banking in several countries.

Practical contribution: As a reference for regulators related to Shari'ah Corporate Governance to improve the quality of the standards that have been set.

Limitations: The research object is only carried out in three countries, namely Indonesia, Malaysia and Bahrain so that the sample studied is still small.

Keywords: Shari'ah Corporate Governance, Shari'ah Supervisory Board Characteristics, Audit Committee Characteristics, CEO Duality

Abstrak

Tujuan penelitian: untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran dewan pengawas syariah, keahlian dewan pengawas syariah, rapat dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, keahlian komite audit, rapat komite audit, dan dualitas CEO terhadap shari'ah corporate governance pada 15 perbankan syariah di Indonesia, Malaysia dan Bahrain selama periode 2013-2022.

Desain/metode/pendekatan: Teknik analisis dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan alat analisis regresi linear berganda dengan pendekatan data panel.

Hasil penelitian: Hasil penelitian ini adalah 1) keahlian dan rapat dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *shari'ah corporate governance disclosure* (2) ukuran dewan pengawas, ukuran komite audit, keahlian komite audit, rapat komite audit dan dualitas CEO tidak berpengaruh terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*.

Kontribusi teori: penerapan teori *stewardship* terhadap pengungkapan *Shari'ah Corporate Governance* serta memperluas wawasan dan literatur mengenai *Shari'ah Corporate Governance*, regulasi *Shari'ah Corporate Governance*, dan penerapan standar yang digunakan oleh perbankan syariah di beberapa negara.

Kontribusi praktik/kebijakan: menjadi referensi bagi regulator terkait *Shari'ah Corporate Governance* untuk meningkatkan kualitas standar yang telah ditetapkan.

Keterbatasan: objek penelitian ini hanya dilakukan di tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Bahrain sehingga sampel yang diteliti masih sedikit.

Tipe artikel: Studi Empiris

Kata Kunci: Dualitas CEO, Karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Karakteristik Komite Audit, *Shari'ah Corporate Governance*.

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah secara global telah berkembang pesat dalam sepuluh tahun terakhir dengan pertumbuhan rata-rata lebih dari 10 persen (Kasi & Mahmood, 2019). Berdasarkan *Islamic Finance Country Index Report 2019*, perbankan syariah mengalami pertumbuhan tercepat, rata-rata sebesar 12,46 persen per tahun (Aslam & Haron, 2020). Pertumbuhan yang baik perlu dipertahankan dengan cara meningkatkan kualitas bank syariah itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan praktik tata kelola syariah yang baik untuk memastikan keberlangsungan lembaga keuangan Islam. Penting bagi lembaga keuangan Islam khususnya perbankan syariah untuk mengungkapkan item dalam laporan keuangannya kepada para pemegang saham dengan tujuan untuk mengurangi masalah keagenan dan kepentingan dan meningkatkan likuiditas serta kepentingan institusi bank.

Penerapan *Shari'ah Governance* merupakan suatu kewajiban dan kebutuhan bank syariah yang merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa bank syariah harus dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (*prudent*) tanpa mengabaikan kepentingan para *stakeholdernya* (Trisasmita, 2020). Konsep tata kelola lembaga keuangan syariah sama pentingnya dengan konsep tata kelola perusahaan konvensional (Lassoued, 2018; Meutia & Mohamad, 2019; Izzani Ulfi, 2022). Salah satu perbedaan tata kelola Islam dengan tata kelola konvensional adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (Ulfi et al., 2020). Tata kelola perusahaan dalam perspektif Islam senantiasa mengaitkan semua konsep yang terkait dengan perilaku dalam tata kelola bisnis dengan hal-hal yang bersifat rohani. Dalam pandangan Islam, seluruh umat Islam bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kepada sesama manusia. Model akuntabilitas dalam Islam bersumber dari Tauhid atau keesaan Allah (Azid & Alnodel, 2019). Selain itu tata kelola syariah mendorong kejujuran, integritas, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab di antara semua pemangku kepentingan.

Lembaga keuangan Islam mempunyai tugas untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh prinsip-prinsip syariah dengan membentuk tata kelola syariah yang tepat (Nafees et al., 2019).

Umumnya kualitas struktur tata kelola perbankan syariah bervariasi dikarenakan bergantung pada yurisdiksi dalam suatu negara termasuk pengaruh dari faktor ekonomi, politik dan hukum serta tanggung jawab dalam penegakan standar yang berlaku (Naysary et al., 2020). Dalam penelitian ini Indonesia, Malaysia, dan Bahrain dipilih sebagai objek penelitian karena ketiga negara tersebut memiliki perbedaan dalam skema struktur tata kelola antarnegara.

Malaysia memiliki kerangka legislatif yang sangat unik terdiri dari campuran sistem hukum *common law* dan syariah. Berbeda dengan kerangka aturan yang berlaku di Bahrain terdapat sistem peraturan tunggal untuk seluruh sektor keuangan syariah yaitu *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) termasuk mengatur tata kelola Islam. Di Indonesia dan Malaysia, penerapan tata kelola bagi bank umum syariah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dijelaskan dalam bentuk oleh peraturan bank sentral masing-masing negara yaitu Peraturan Bank Indonesia dan *Shariah Governance Policy Document* (SGPD) oleh Bank Negara Malaysia (Khan et al., 2015; Syahirah Shahrudin & Abdul Rahim, 2021).

Penelitian yang dilakukan pada perbankan syariah Indonesia dan Malaysia (Gusrianti & Sari, 2023) menunjukkan bahwa karakteristik dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tata kelola syariah. Penelitian yang mengaitkan hubungan antara *shari'ah corporate governance* dan karakteristik dewan pengawas syariah juga dilakukan Andraeny (2021), Mnif & Tahari (2020b), Noordin & Kassim (2019), dan Mukhibad et al. (2020), menunjukkan bahwa karakteristik dewan pengawas syariah yang terdiri dari keahlian dewan pengawas, ukuran dewan pengawas, dan jumlah pertemuan dewan pengawas berpengaruh terhadap pengungkapan tata kelola; teori *stewardship* menjadi acuan dalam penelitian lainnya (Meutia & Mohamad, 2019). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk memperluas penelitian melalui analisis pengungkapan *Shari'ah Corporate Governance* pada perbankan syariah di Indonesia, Malaysia dan Bahrain periode tahun 2013-2022.

KAJIAN LITERATUR

Teori *Stewardship*

Penelitian ini mengacu pada teori *stewardship* yang diperkenalkan pertama kali oleh Davis et al. (1997). Teori ini didasarkan pada perilaku seseorang yang diatur sedemikian rupa sehingga perilaku tersebut menjadi berpihak pada organisasi atau instansi. Bahkan jika perilaku dan kepentingan *steward* dengan agen tidak selaras maka *steward* akan menempatkan kepentingan dengan tujuan organisasi. *Corporate governance* berada dalam konsep *stewardship* yang mana dalam beberapa situasi manajer adalah *good steward* yang memiliki loyalitas tinggi untuk memaksimalkan *return* bagi perusahaan (Donaldson & Davis, 1991). Teori *Stewardship* sesuai dengan karakteristik kontekstual lembaga keuangan Islam (Meutia & Mohamad, 2019).

Teori *Stewardship* dalam akuntansi menekankan tanggung jawab manajer atau agen untuk mengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan mengutamakan akuntabilitas dan transparansi (Syahara et al., 2024). Dalam konteks tata kelola, akuntabilitas meliputi beberapa aspek penting yaitu transparansi laporan, pengungkapan yang memenuhi, pertanggungjawaban, kepatuhan hukum, pengawasan independen, ketidakberpihakan dan integritas (Syahara et al., 2024). Dalam teori *stewardship* akuntabilitas dan tata kelola bertujuan mewujudkan situasi yang dapat mendorong manajemen mengelola dan bertanggung jawab atas entitas dengan transparan dan fokus pada keberlanjutan jangka panjang semua kebutuhan pihak berkepentingan. *Stewardship* pada penelitian ini diperlihatkan ketika bank umum syariah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah yaitu diantaranya menghindari riba, *gharar*, dan *maysir*.

Konsep kepemilikan dalam Islam berasal dari konsep yang bermakna Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah satu-satunya pemilik atas harta kekayaan (alam semesta) dan manusia hanya sebagai pemelihara (Suhaimi Nahar & Yaacob, 2015; Normala et al., 2016). Oleh karena itu dalam tata kelola, perilaku *steward* akan muncul dan mendorong seseorang menjadi lebih condong menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan sebagai satu-satunya pemilik harta.

Konsep Shari'ah Corporate Governance

Sistem tata kelola syariah mengacu pada perangkat kelembagaan dan pengaturan organisasi di mana lembaga keuangan Islam memastikan bahwa ada pengawasan independen yang efektif atas kepatuhan syariah (IFSB, 2009). Tata kelola perusahaan adalah kumpulan proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi bagaimana bisnis dikelola dan dikendalikan (So et al., 2021; Sani & Abubakar, 2021). *Shari'ah corporate governance* sebagai salah satu cara untuk mengarahkan agar sistem hukum dan tata kelola sesuai dengan nilai-nilai berdasarkan hukum Islam (syariah).

Menurut ruang lingkup kerangka tata kelola syariah meliputi aspek *ex-ante* dan *ex-post* kepatuhan syariah. *Ex-ante* mengarah pada proses penerbitan fatwa dan distribusinya sementara *ex-post* mengarah pada *review* syariah secara sistematis dan tahunan (Puspitasari & Muhammad, 2019). Tata kelola syariah lebih luas cakupannya dari prinsip tata kelola pada umumnya dimana tata kelola syariah sebagai pedoman agar lembaga keuangan berprinsip Tauhid (meyakini keesaan Allah dan merima seluruh perintah dan menjauhi larangan-Nya) serta bertanggung jawab atas segala muamalah di dunia (Meutia & Mohamad, 2019).

Shari'ah Corporate Governance di Indonesia

Pada awal masa pelaksanaannya keberadaan bank syariah belum memperoleh perhatian yang maksimal dalam tatanan regulasi perbankan nasional. Saat itu hanya ada Undang-Undang Perbankan No.7/1992 tanpa rincian landasan hukum syariah yang jelas dan kemudian disempurnakan pada tahun 1998 menjadi UU No. 10 Tahun 1998, secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di Indonesia yaitu konvensional dan syariah serta untuk memberikan kesempatan bagi bank konvensional agar dapat mengembangkan sistemnya menjadi sistem syariah (Aristoni, 2019).

Pada tahun 1999 Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai sebuah badan independen yang diakui oleh Bank Sentral (Bank Indonesia). Pemerintah Indonesia mengatur perbankan syariah dengan diberlakukannya UU No.21 Tahun 2008 (Trisasmita, 2020). Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip dan memperkuat karakteristik perbankan syariah menyusun peraturan Nomor 2 Tahun 2024 tentang implementasi tata kelola syariah bagi bank umum dan unit usaha syariah melalui penerapan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas, fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, fungsi audit intern, dan implementasi pengaturan tentang laporan pengungkapan tata kelola syariah.

Shari'ah Corporate Governance di Malaysia

Sebagai permulaan Undang-Undang Perbankan Islam tahun 1983, pemerintah Malaysia terus meningkatkan kerangka peraturan di sektor keuangan syariah (Naysary et al., 2020). Dalam hal ini, Bank Negara Malaysia berperan dalam menerbitkan pedoman tata kelola syariah. Pertama kali pada tahun 2010 Bank Negara Malaysia melakukan salah satu upaya merumuskan dan membangun mekanisme tata kelola syariah di Malaysia dengan menerbitkan *Shariah Governance Framework* (SGF) 2010. Secara khusus, SGF 2020 mendorong kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan Islam. Hal ini sejalan dengan semakin bertambahnya skala dan kepelikan lembaga keuangan Islam. Secara khusus peraturan ini menguatkan akuntabilitas pengawasan para dewan dan struktur penting lainnya yang turut terbawa dalam penerapan tata kelola syariah.

Shari'ah Corporate Governance di Bahrain

Bank-bank Islam yang beroperasi di Bahrain terdiversifikasi secara global yang mana *Gulf Cooperation Council* (GCC) yaitu Uni Emirat dan Amerika Utara merupakan pasar utama mereka selama sepuluh tahun terakhir (Sarea & Hanefah, 2013). Semua sektor keuangan Bahrain, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal, diatur serta diawasi oleh Bank Sentral Bahrain (CBB) (Izzani Ulfi, 2022). Bahrain telah mengembangkan beberapa undang-undang substantif dan *procedural* sekaligus sebagai sumber utama legislasi. Perbankan syariah pertama di Bahrain didirikan pada tahun 1979 pada saat itu adalah Bahrain *Islamic Bank* (BisB) (Al-Saadi et al., 2022). Bank Sentral Bahrain mensyaratkan seluruh bank syariah mematuhi standar akuntansi serta pernyataan syariah yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Nafees et al., 2019; Hidayat & Al-Khalifa, 2018).

Dewan Pengawas Syariah

Karakteristik yang unik bank syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional adalah hadirnya dewan pengawas syariah (Prasojo et al., 2022; Darwanto & Chariri, 2019). Dewan pengawas syariah dianggap sebagai regulator tertinggi dan mewakili tata kelola dalam rangka memantau dan mengawasi kegiatan di bank syariah (Prasojo et al., 2022b; Ulfi et al., 2020; Puspitasari & Muhammad, 2019). Dalam penelitian ini indikator dewan pegawai syariah yang digunakan adalah ukuran dewan, keahlian dewan, dan jumlah rapat dewan (Zulfikar et al., 2020).

Ukuran dewan mencerminkan jumlah anggota dewan mendorong terjadinya pengungkapan tata kelola. Keahlian dewan pengawas merupakan kemampuan yang dimiliki dewan pengawas seperti dibidang akuntansi atau muamalah memudahkan untuk melakukan pengungkapan tata kelola syariah karena dewan pengawas sudah memiliki pengetahuan mengenai tata kelola syariah. Jumlah rapat dewan atau banyaknya frekuensi rapat dalam satu periode mencerminkan kepentingan bank syariah terhadap keberlangsungan bank umum syariah termasuk dalam rangka tata kelola syariah (Zulfikar et al., 2020).

Komite Audit

Komite audit merupakan komponen paling esensial dari mekanisme tata kelola untuk memastikan transparansi pengungkapan laporan keuangan (Elgattani & Hussainey, 2020). Komite audit memiliki tugas untuk memastikan implementasi tata kelola dan melindungi hal-hal krusial berkaitan dengan pemangku kepentingan baik secara internal dan eksternal. Dalam penelitian ini karakteristik komite audit yang digunakan adalah ukuran, keahlian komite audit, dan rapat komite audit

Ukuran komite audit adalah jumlah anggota komite audit dalam perbankan syariah. Umumnya komite audit membantu mengawasi proses laporan keuangan dan pengendalian internal sekaligus komite audit memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada pemangku kepentingan. Dalam mencapai pengungkapan tata kelola yang baik dibutuhkan keahlian komite audit yang dalam penelitian ini anggota komite audit dinilai dari latar belakang pendidikannya dan frekuensi rapat dalam satu periode.

Dualitas CEO

CEO adalah salah satu faktor penting dalam karakteristik tata kelola (Elgattani & Hussainey, 2020). Disebut CEO dualitas apabila jabatan keduanya diduduki oleh individu yang sama (Elgattani & Hussainey, 2020). Dualitas CEO dapat menjadi kendala dewan independen dan mengurangi kemampuan dewan untuk melaksanakan tugas dalam pengawasan dan tata kelola. Dalam penelitian ini definisi CEO dualitas adalah individu yang menempati jabatan sebagai CEO sekaligus sebagai anggota dewan direksi.

Pengembangan Hipotesis

Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap *Shari'ah Corporate Governance Disclosure*

Karakteristik yang unik dari bank syariah adalah hadirnya dewan pengawas syariah (Prasojo et al., 2022; Darwanto & Chariri, 2019). Ukuran dewan pengawas syariah dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan pengawas yang ada pada bank syariah. Penelitian yang dilakukan Andraeny (2021), Trisasmita (2020), Noordin & Kassim (2019), Nurkhin et al. (2019) menunjukkan terdapat pengaruh antara ukuran dewan terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Gusrianti & Sari (2023) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara ukuran DPS terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*.

H₁ : Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*.

Keahlian Dewan Pengawas Syariah terhadap *Shari'ah Corporate Governance Disclosure*

Keahlian anggota dewan pengawas berpengaruh terhadap kepatuhan syariah diantaranya dalam mengungkapkan informasi kepada publik. Dalam penelitian ini keahlian anggota dewan pengawas terdiri dari keahlian di bidang akuntansi, muamalah, dan keduanya. Penelitian yang dilakukan Trisasmata (2020) dan Noordin & Kassim (2019), menunjukkan bahwa keahlian anggota dewan pengawas memiliki pengaruh terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*. Berbeda dengan penelitian Mukhibad et al. (2020), Mnif & Tahari (2020b), dan Gusrianti & Sari (2023) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara keahlian dewan pengawas terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*.

H₂ : Keahlian dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*.

Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap *Shari'ah Corporate Governance Disclosure*

Rapat dewan pengawas syariah adalah jumlah rapat dewan dalam satu periode laporan tahunan. Penelitian sebelumnya oleh Gusrianti & Sari (2023) menunjukkan hubungan antara jumlah rapat dewan terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*. Berbeda dengan temuan Mukhibad et al. (2020) dan Andraeny (2021) yang menunjukkan tidak terdapat hubungan antara rapat dewan pengawas terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*.

H₃ : Rapat dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*.

Ukuran Komite Audit terhadap *Shari'ah Corporate Governance Disclosure*

Ukuran komite audit dalam penelitian ini adalah jumlah anggota komite audit pada perbankan syariah. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam melaksanakan pengawasan pengungkapan informasi. Penelitian yang dilakukan Trisasmata (2020), Mnif & Tahari (2020b), Elgattani & Hussainey (2020) dan Zulfikar et al. (2020) menunjukkan terdapat hubungan antara jumlah anggota komite terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*. Sebaliknya hasil penelitian Andraeny (2021) menunjukkan tidak terdapat hubungan antara jumlah anggota komite audit terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*.

H₄ : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*.

Keahlian Komite Audit Terhadap *Shari'ah Corporate Governance Disclosure*

Keahlian komite audit dalam penelitian ini adalah anggota komite audit yang memiliki kualifikasi pendidikan dibidang akuntansi publik, auditor, atau akuntan seperti CA, CPA. Anggota komite audit dengan keahlian tersebut dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap pengungkapan informasi. Penelitian Mnif & Tahari (2020b) menunjukkan terdapat hubungan antara keahlian yang dimiliki anggota komite audit terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*. Sebaliknya, penelitian Abad & Bravo (2018) tidak menemukan hubungan antara keahlian anggota komite terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*.

H₅ : Keahlian komite audit berpengaruh terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*.

Rapat Komite Audit terhadap *Shari'ah Corporate Governance Disclosure*

Rapat komite audit dalam penelitian ini adalah jumlah rapat anggota komite audit dalam satu periode laporan tahunan. Penelitian Elgattani & Hussainey (2020) menunjukkan bahwa rapat komite audit berpengaruh terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*. Berbeda dengan penelitian Zulfikar et al. (2020) tidak menemukan hubungan antara rapat komite audit terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*. Frekuensi rapat komite audit yang lebih sering memungkinkan perbankan syariah dapat segera mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di perusahaan termasuk dalam kepatuhan dan pengungkapan informasi.

H₆ : Rapat komite audit berpengaruh terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*.

Dualitas CEO terhadap *Shari'ah Corporate Governance Disclosure*

Dualitas CEO dalam penelitian ini adalah individu yang menempati jabatan sebagai CEO sekaligus sebagai anggota dewan direksi. Penelitian yang dilakukan oleh Mnif & Tahari, (2020a) tidak menemukan hubungan antara dualitas CEO terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Elgattani & Hussainey (2020) berpendapat bahwa bank syariah lebih fokus pada peran independensi dewan pengawas syariah dibandingkan dengan dualitas CEO. Pemisahan peran dan fungsi CEO dalam perbankan syariah akan meningkatkan pengungkapan informasi.

H₇ : Dualitas CEO berpengaruh terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*.

METODE PENELITIAN

Objek yang akan diteliti adalah perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Bahrain. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan dan diolah merupakan data sekunder, berupa pengungkapan tata kelola syariah dan laporan tahunan bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Bahrain periode 2013-2022 yang diperoleh dari *website* masing-masing bank. Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang ada di negara Indonesia, Malaysia dan Bahrain periode 2013-2022. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, berdasarkan kesesuaian karakteristik dan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Beberapa kriteria penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perbankan syariah di negara Indonesia, Malaysia dan Bahrain periode 2013- 2022.
2. Perbankan syariah yang konsisten menerbitkan laporan tahunan periode 2013-2022.

Tabel 1.

Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perbankan syariah di Indonesia, Malaysia dan Bahrain periode 2013-2022.	41
2	Perbankan syariah yang tidak konsisten menerbitkan laporan tahunan periode 2013- 2022	(26)
Total Sampel Akhir		15
Tahun Pengamatan		10
Jumlah Pengamatan		150

Berdasarkan hasil perhitungan sampel dengan metode *purposive sampling* seperti pada Tabel Kriteria Sampel Penelitian, diketahui bahwa terdapat 150 *Annual Report* perbankan syariah tahun 2013-2022 dan menjadi objek pengamatan.

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan alat analisis regresi berganda dengan pendekatan data panel dengan persamaan sebagai berikut :

$$SCGD = \alpha + \beta_1UkuranDPSi.t + \beta_2KeahlianDPS + \beta_3RapatDPS + \beta_4UkuranKAi.t + \beta_5KeahlianKAi.t + \beta_6RapatKAi.t + \beta_7DCEOi.t + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran mengenai kondisi dan karakteristik dari masing-masing variabel terlihat dari hasil uji statistik deskriptif (Tabel 2).

Tabel 2.

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif	UKURAN_DPS	KEAHLIA_N_DPS	RAPAT_DPS	UKURA_N_KA	KEAHLI_AN_KA	RAPA_T_KA	DC	ICGD
Rata-rata	3.67	1.95	8.93	3.20	0.70	7.69	0.10	0.67
Maksimum	7.00	3.00	48.00	6.00	1.00	25.00	1.00	1.00
Minimum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
Std. Dev.	1.53	1.36	9.03	1.16	0.46	5.33	0.30	0.17
Observasi	150	150	150	150	150	150	150	150

Sumber : Olahan data, 2024

Tabel 2. menunjukkan jumlah sampel yang diteliti sebanyak 150 sampel data yang berasal dari 15 perbankan syariah dengan periode penelitian selama 10 periode yaitu tahun 2013 sampai dengan 2022. Variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0000 yang artinya adalah ada perbankan syariah yang tidak mengungkapkan jumlah dewan pengawas sehingga ukuran dewan pengawas syariah bernilai 0. Nilai maksimum sebesar 3,0000 yang artinya adalah jumlah ukuran dewan pengawas syariah terbanyak dalam perbankan syariah adalah tiga orang. Nilai *mean* atau rata-rata keseluruhan variabel ukuran dewan pengawas syariah adalah sebesar 3,6666. Nilai standar deviasi dari variabel Ukuran DPS lebih kecil daripada nilai rata-rata yaitu sebesar 1,5267 menandakan bahwa tidak terjadi penyimpangan data pada variabel ukuran dewan pengawas syariah. Variabel Keahlian DPS menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0000 yang berarti ada perbankan syariah yang tidak mengungkapkan keahlian dewan pengawas sehingga ukuran dewan pengawas syariah bernilai 0. Nilai maksimum sebesar 3,0000 artinya DPS memiliki keahlian di bidang akuntansi dan muamalah. Nilai *mean* atau rata-rata keseluruhan variabel keahlian DPS sebesar 1,9533. Nilai standar deviasi dari variabel Keahlian DPS lebih kecil daripada nilai rata-rata yaitu sebesar 1,3577 menandakan bahwa tidak terjadi penyimpangan data pada variabel keahlian DPS.

Variabel Rapat DPS menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0000 yang berarti ada perbankan syariah yang tidak mengungkapkan frekuensi rapat DPS. Nilai maksimum sebesar 48,0000 bermakna frekuensi rapat DPS terbanyak berjumlah 48 kali setahun. Nilai *mean* atau

rata-rata keseluruhan variabel rapat DPS sebesar 8,9266. Terdapat nilai standar deviasi variabel Rapat DPS yang lebih besar daripada nilai *mean* yaitu sebesar 9,0279 yang artinya data pada variabel ukuran dewan pengawas syariah memiliki sebaran yang besar. Variabel Ukuran Komite Audit menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0000. Artinya ada perbankan syariah tidak mengungkapkan ukuran komite audit. Nilai maksimum sebesar 6,0000 artinya komposisi ukuran komite audit dalam perbankan syariah terbesar adalah sebanyak 6 orang. Nilai *mean* atau rata-rata keseluruhan variabel sebesar 3,20000. Terdapat nilai standar deviasi variabel Ukuran Komite Audit lebih kecil daripada nilai rata-rata yaitu sebesar 1,1643 menandakan bahwa tidak terjadi penyimpangan data pada variabel ukuran komite audit. Variabel Keahlian Komite Audit menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0000. Artinya ada perbankan syariah yang tidak mengungkapkan kualifikasi pendidikan anggota komite auditnya. Nilai maksimum sebesar 1,0000 menandakan anggota komite audit di bank syariah memiliki keahlian dan kualifikasi pendidikan di bidang akuntansi. Nilai *mean* atau rata-rata keseluruhan variabel sebesar 0,70000. Terdapat nilai standar deviasi variabel Keahlian Komite Audit yang lebih kecil daripada nilai *mean* yaitu sebesar 0,4597 menandakan bahwa tidak terjadi penyimpangan data pada variabel keahlian komite audit.

Variabel Rapat Komite Audit menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0000. Artinya terdapat perbankan syariah yang tidak mengungkapkan frekuensi rapat komite audit. Nilai maksimum sebesar 25,0000 artinya dalam satu tahun frekuensi rapat anggota komite audit sebanyak 25 kali. Nilai *mean* atau rata-rata keseluruhan variabel sebesar 7,6933. Terdapat nilai standar deviasi variabel Rapat Komite Audit yang lebih kecil daripada nilai *mean* yaitu sebesar 5,3280 menandakan bahwa tidak terjadi penyimpangan data pada variabel rapat komite audit. Variabel Dualitas CEO menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0000 artinya tidak terjadi dualitas CEO pada beberapa bank syariah. Nilai maksimum sebesar 1,0000 menandakan bahwa terdapat 1 bank syariah yang memiliki rangkap jabatan CEO (dualitas CEO). Nilai *mean* atau rata-rata keseluruhan variabel sebesar 0,10000. Terdapat nilai standar deviasi variabel Dualitas CEO yang lebih besar daripada nilai *mean* yaitu sebesar sebesar 0,3010 artinya data pada variabel ukuran dualitas CEOs memiliki sebaran yang besar.

Variabel *Shari'ah Corporate Governance Disclosure* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,30000 artinya nilai terkecil dari variabel sebesar 0,30 dari keseluruhan total indikator pengungkapan. Nilai maksimum sebesar 1,00000 artinya nilai terbesar dari variabel sebesar 1,00 yang berasal dari ABC Islamic Bank Bahrain. Nilai *mean* atau rata-rata dari keseluruhan variabel sebesar 0,67242. Terdapat nilai standar deviasi variabel *Shari'ah Corporate Governance Disclosure* yang lebih kecil daripada nilai *mean* sebesar 0,1725 menandakan bahwa tidak terjadi penyimpangan data pada variabel *shari'ah corporate governance disclosure*.

Berdasarkan metode estimasi regresi data panel dan uji pemilihan model regresi data panel, maka terpilih *Random Effect Model* (FEM) untuk persamaan regresi data panel dalam penelitian ini.

Tabel 3.
Hasil Pengujian Regresi dengan Random Effect Model (REM)

Dependen Variabel : ICGD				
Total Observarsi : 150				
Variabe;	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	0.526487	0.054224	9.709451	0.0000
UKURAN_DPS	-0.010049	0.008187	-1.22744	0.2217
KEAHLIAN_DPS	0.047616	0.012012	3.964072	0.0001
RAPAT_DPS	0.004218	0.001074	3.926286	0.0001
KEAHLIAN_KA	-0.003247	0.023483	-0.13826	0.8902
RAPAT_KA	0.001233	0.001782	0.691878	0.4901
DC	-0.062031	0.032822	-1.88996	0.0608
R-squared		0.262677		
Adjusted R-squared		0.22633		
Durbin-Watson stat		1.05006		
F-statistik		7.226953		
Prob(F-statistik)		0.000000		

Sumber : Olahan Data, 2024

Berdasarkan hasil regresi Random Effect Model (FEM) persamaan regresi data panel dapat dituliskan sebagai berikut :

$$SCGD = 0.52648 - 0.01004UKURAN_DPS + 0.04761KEAHLIAN_DPS + 0.00421RAPAT_DPS + 0.01598UKURAN_KA - 0.00324KEAHLIAN_KA + 0.00123RAPAT_KA - 0.06203DC + e$$

Ukuran DPS tidak Berpengaruh terhadap *Shari’ah Corporate Governance Disclosure*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran DPS tidak berpengaruh terhadap *Shari’ah Corporate Governance Disclosure*. Hipotesis pertama penelitian ini ditolak, dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,2217 > 0,05$ dengan nilai *t-statistic* sebesar -1,227435. Hasil temuan tidak dapat membuktikan semakin banyak DPS maka akan membuat informasi yang dilaporkan terkait dengan *shari'ah corporate governance disclosure* menjadi lebih luas. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah anggota DPS yang lebih banyak akan mengakibatkan lebih banyak argumen yang berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang optimal. Hasil ini sejalan dengan temuan Gusrianti & Sari (2023), menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara ukuran DPS terhadap *shari’ah corporate governance disclosure*.

Keahlian DPS Berpengaruh terhadap *Shari’ah Corporate Governance Disclosure*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian DPS berpengaruh terhadap *Shari’ah Corporate Governance Disclosure*. Hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak dengan nilai $0,0001 < 0,05$ dengan nilai *t-statistic* sebesar 3,964072. Hal ini membuktikan bahwa perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Bahrain dengan tingkat keahlian dewan pengawas syariah yang tinggi khususnya di bidang akuntansi, muamalah atau keduanya akan diikuti dengan kecenderungan pengungkapan *Shari’ah Corporate Governance* yang besar. Jika DPS memiliki

pengetahuan akuntansi dan muamalah yang baik akan memungkinkan menjalankan peran pentingnya dengan baik dalam hal memastikan seluruh produk dan layanan serta aktifitas bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan DPS yang memiliki keahlian lebih memahami pentingnya *shari'ah corporate governance disclosure*. Keahlian DPS secara tidak langsung dapat mempertahankan kredibilitas yang berdampak ke kepercayaan publik terkait dengan pengungkapan informasi tata kelola. Hasil ini sejalan dengan temuan Trisasmita (2020) dan Noordin & Kassim (2019), menunjukkan bahwa keahlian anggota dewan pengawas memiliki pengaruh terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*.

Rapat DPS Berpengaruh terhadap *Shari'ah Corporate Governance Disclosure*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rapat dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *Shari'ah Corporate Governance Disclosure*. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak dengan nilai signifikansi $0,0001 < 0,05$ dengan nilai *t-statistic* sebesar 3.926286. Dalam hal ini DPS memiliki fungsi memastikan kepatuhan syariah terhadap pengungkapan tata kelola sesuai dengan dengan tujuan bank syariah. Di sisi lain, seringkali agenda rapat anggota dewan pengawas syariah akan memungkinkan anggota untuk menyampaikan fatwa dan pendapatnya untuk mendorong bank agar lebih memerhatikan isu-isu yang ada berdasarkan nilai-nilai Islam. Hasil ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Gusrianti & Sari (2023) menunjukkan hubungan antara jumlah rapat dewan terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*.

Ukuran Komite Audit tidak Berpengaruh terhadap *Shari'ah Corporate Governance Disclosure*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap *Shari'ah Corporate Governance Disclosure*. Hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima, dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,1005 > 0,05$ dengan nilai *t-statistic* sebesar 3,964072. Hasil penelitian membuktikan perbankan syariah dengan tingkat ukuran komite audit yang tinggi akan diikuti dengan kecenderungan pengungkapan *Shari'ah Corporate Governance* yang besar. Jumlah anggota komite audit yang lebih banyak akan memungkinkan membantu manajemen mengungkapkan informasi (Mnif & Tahari, 2020a). Hasil ini sejalan dengan temuan Mnif & Tahari (2020b), Elgattani & Hussainey (2020) dan Zulfikar et al. (2020), menunjukkan terdapat hubungan antara jumlah anggota komite terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*.

Keahlian Komite Audit tidak Berpengaruh terhadap *Shari'ah Corporate Governance Disclosure*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap *Shari'ah Corporate Governance Disclosure*. Hipotesis kelima dalam penelitian ini ditolak, dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,8902 > 0,05$ dengan nilai *t-statistic* sebesar -0,138258. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Bahrain dengan tingkat keahlian komite audit yang tinggi akan diikuti dengan kecenderungan pengungkapan *Shari'ah Corporate Governance* yang rendah. Dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan arah negatif dapat disebabkan karena tidak hanya keahlian dibidang akuntansi dan

keuangan saja yang dibutuhkan dalam *shari'ah corporate governance disclosure* namun komite audit diharapkan memiliki keahlian lain untuk mendukung pengungkapan informasi. Hasil ini sejalan dengan temuan Mnif & Tahari (2020b), Elgattani & Hussainey (2020) dan Zulfikar et al. (2020) menunjukkan terdapat hubungan antara jumlah anggota komite terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*.

Rapat Komite Audit tidak Berpengaruh terhadap *Shari'ah Corporate Governance Disclosure*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *Shari'ah Corporate Governance Disclosure*. Hipotesis keenam dalam penelitian ini ditolak dengan nilai signifikansi $0,0608 < 0,05$ dengan nilai *t-statistic* sebesar 0,691878. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa dalam rapat komite audit, para anggota ada kecenderungan membahas isu-isu lain di luar *shari'ah corporate governance disclosure*. Hal ini dapat disebabkan karena komite audit dibentuk dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga komite audit lebih fokus pada kualitas laporan keuangan daripada pengungkapan informasi tata kelola syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Bahrain dengan tingkat rapat komite audit yang tinggi tidak diikuti dengan kecenderungan pengungkapan *Shari'ah Corporate Governance* yang tinggi. Hasil ini sejalan dengan temuan Zulfikar et al. (2020), karena tidak menemukan hubungan antara rapat komite audit terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*.

Dualitas CEO tidak Berpengaruh terhadap *Shari'ah Corporate Governance Disclosure*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualitas CEO tidak berpengaruh terhadap *Shari'ah Corporate Governance Disclosure*. Hipotesis ketujuh dalam penelitian ini diterima, dibuktikan dengan Meskipun tidak signifikan namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dengan tingkat dualitas CEO yang tinggi akan diikuti dengan kecenderungan pengungkapan *Shari'ah Corporate Governance* yang tinggi. Hal ini mendukung Teori *Stewardship* dimana jika CEO terlibat dalam dua posisi secara bersamaan menyebabkan peran kontrol yang kurang efektif dan memungkinkan untuk mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi. Hasil ini sejalan dengan temuan Mnif & Tahari, (2020a) tidak menemukan hubungan antara dualitas CEO terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini adalah (1) keahlian dan rapat DPS berpengaruh terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*; (2) ukuran dewan pengawas, ukuran komite audit, keahlian komite audit, rapat komite audit dan dualitas CEO tidak berpengaruh terhadap *shari'ah corporate governance disclosure*. Penelitian ini berimplikasi teoritis, berupa referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama terkait dengan *shari'ah corporate governance disclosure*. Hasil penelitian secara umum memperluas wawasan dan literatur mengenai *shari'ah corporate governance disclosure*. Implikasi praktis penelitian ini adalah sebagai salah satu referensi bagi regulator atau entitas dalam rangka memberi informasi yang

dibutuhkan pihak berkepentingan terkait dengan *shari'ah corporate governance*. Penelitian memiliki keterbatasan yaitu persentase pengaruh variabel yang diuji sebesar 22,63% artinya terdapat 77,37% pengaruh dari variabel lain sehingga peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain di luar penelitian ini. Karena penelitian ini hanya dilakukan di tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Bahrain, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah negara lain sebagai objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abad, C., & Bravo, F. (2018). *Audit Committee Accounting Expertise and Forward-Looking Disclosures*. *Management Research Review*. <https://doi.org/10.1108/MRR-02-2017-0046>
- Al-Saadi, A., Hassan, M. K., & Alkhan, A. M. (2022). *Shari'a Governance in Bahrain: Analysing the Islamic Banking Industry's Implementation of the Newly Issued Regulatory Shari'a Governance Module*. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(10). <https://doi.org/10.3390/jrfm15100418>
- Andraeny, D. (2021). Corporate Governance and Disclosure of Sharia Compliance: An Insight Based On Aaoifi Standards. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.22515/jifa.v4i1.3475>
- Aristoni, A. (2019). Keberadaan Bank Syariah dalam Tata Hukum Nasional. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5534>
- Aslam, E., & Haron, R. (2020). *Does Corporate Governance Affect the Performance of Islamic Banks? New Insight Into Islamic Countries*. *Corporate Governance (Bingley)*, 20(6), 1073–1090. <https://doi.org/10.1108/CG-11-2019-0350>
- Azid, T., & Alnodel, A. A. (2019). *Determinants of Shari'ah Governance Disclosure in Financial Institutions: Evidence from Saudi Arabia*. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(2), 207–226. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2018-0111>
- Basiruddin, R., & Ahmed, H. (2020). *Corporate Governance and Shariah Non-Compliant Risk in Islamic Banks: Evidence from Southeast Asia*. *Corporate Governance (Bingley)*, 20(2), 240–262. <https://doi.org/10.1108/CG-05-2019-0138>
- Ben Abdallah, M., & Bahloul, S. (2021). *Disclosure, Shariah Governance and Financial Performance in Islamic Banks*. *Asian Journal of Economics and Banking*, 5(3), 234–254. <https://doi.org/10.1108/ajeb-03-2021-0038>
- Darwanto, & Chariri, A. (2019). *Corporate Governance and Financial Performance in Islamic Banks: The Role of The Sharia Supervisory Board in Multiple-Layer Management*. *Banks and Bank Systems*, 14(4). [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.17](https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.17)
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). *Toward a Stewardship Theory of Management*. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.4324/9781315261102-29>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. *Australian Journal of Management*, 50–62. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Elgattani, T., & Hussainey, K. (2020). *The Determinants of AAOIFI governance disclosure in Islamic banks*. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2019-0040>

- Gusrianti, G., & Sari, P. H. (2023). *Transparency of Shariah Supervisory Board Information in Islamic Banks of Indonesia and Malaysia: The Effect of Islamic Corporate Governance*. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 15(1), 1–12. <https://doi.org/10.15294/jda.v15i1.38232>
- Hasan, A. N., Abdul-Rahman, A., & Yazid, Z. (2020). *Shariah Governance Practices at Islamic Fund Management Companies*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 309–325. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2017-0045>
- Hidayat, S. E., & Al-Khalifa, A. K. (2018). *Shariah Governance Practices at Islamic Banks in Bahrain From Islamic Bankers' Perspective*. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(1), 53–74. <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i1.5991>
- IFSB. (2009). *Guiding principles on Shari'ah governance system in institutions offering Islamic financial services*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Isa, M., Lee, S. P., Bacha, O. I., & Ahmad, R. (2022). *Some Thoughts on Resetting the Roles and Functions of Shari'ah Committees of Islamic Banks in Malaysia*. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(2), 175–189. <https://doi.org/10.1108/IJIF-05-2021-0096>
- Izzani Ulfi. (2022). *Comparison of Sharia Governance Model in Islamic Financial Institutions Between The GCG and Asian Countries*. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i2.248>
- Kasi, B. R., & Mahmood, N. (2019). *Composition and Working of the Sharia Supervisory Boards in Bahrain's Islamic Banks*. *Economy*, 6(2), 76–81. <https://doi.org/10.20448/journal.502.2019.62.76.81>
- Khan, A., Tanveer, S., Shah, A. Q., & Jamil, R. A. (2015). *Comparative Analysis of Regulatory and Supervisory System of Islamic Banks: Evidence from Pakistan, Malaysia, Bahrain and United Kingdom*. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(6), 629–640. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6s2p629>
- Khan, I., & Zahid, S. N. (2020). *The Impact of Shari'ah and Corporate Governance on Islamic Banks Performance: Evidence from Asia*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 483–501. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2019-0003>
- Lassoued, M. (2018). *Corporate Governance and Financial Stability in Islamic Banking*. *Managerial Finance*, 44(1), 524–539. <https://doi.org/10.1108/MF-12-2016-0370>
- Mansour, W., & Bhatti, M. I. (2018). *The New Paradigm of Islamic Corporate Governance*. *Managerial Finance*, 44(5), 513–523. <https://doi.org/10.1108/MF-01-2018-0043>
- Meutia, I., & Mohamad, A. (2019). *Disclosure of Governance Practice by Islamic Banks in Indonesia*. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2, 72–89. <https://doi.org/10.25272/ijisef.466463>
- Mnif, Y., & Tahari, M. (2020a). *Corporate governance and compliance with AAOIFI governance standards by Islamic banks*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(5), 891–918. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2019-0123>
- Mnif, Y., & Tahari, M. (2020b). *The effect of Islamic Banks' Specific Corporate Governance Mechanisms on Compliance with AAOIFI Governance Standards*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2018-0188>
- Mukhibad, H., Rochmatullah, M. R., Warsina, W., Rahmawati, R., & Setiawan, D. (2020). *Islamic Corporate Governance and Performance Based on Maqasid Sharia Index– Study in Indonesia*. *Jurnal Siasat Bisnis*, 24(2), 114–126. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol24.iss2.art2>

- Nafees, S. M. M., Risna, M. R. P., Rukshana, M. F., Zahira, M. F. F., Language, A., Eastern, S., Lanka, S., & Lanka, S. (2019). *Sharia Governance of Islamic Financial Institutions: A Comparative Study Among Malaysia, Bahrain and Sri Lanka*. *Sri Lankan Journal of Arabic and Islamic Studies*, 2(1), 68–83.
- Naysary, B., Salleh, M. C. M., & Abdullah, N. I. (2020). *A Comprehensive Appraisal of Shari'ah Governance Practices in Malaysian Islamic Banks*. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 381–400. <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2018-0104>
- Noordin, N. H., & Kassim, S. (2019). *Does Shariah Committee Composition Influence Shariah Governance Disclosure? Evidence from Malaysian Islamic Banks*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(2), 158–184. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2016-0047>
- Normala, S., Obid, S., & Naysary, B. (2016). *Toward a Comprehensive Theoretical Framework for Shariah Governance in Islamic*. *Journal of Financial Service Marketing*, 19, 304–318. https://doi.org/10.1007/978-3-319-30918-7_2
- Nurkhin, A., Wahyudin, A., Mukhibad, H., Fachrurrozie, & Baswara, S. Y. (2019). *The Determinants of Islamic Governance Disclosure: The Case of Indonesian Islamic Banks*. *Banks and Bank Systems*, 14(4), 143–152. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.14](https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.14)
- Prasojo, P., Yadiati, W., Fitrijanti, T., & Sueb, M. (2022a). *Do Risk-Taking and Shariah Governance Have a Relationship with Maqasid Shariah-Based Performance? Global Review of Islamic Economics and Business*, 10(1), 27–40. <https://doi.org/10.14421/grieb.2022.101-03>
- Prasojo, P., Yadiati, W., Fitrijanti, T., & Sueb, M. (2022b). *Do Risk-Taking and Shariah Governance Have a Relationship with Maqasid Shariah-Based Performance? Global Review of Islamic Economics and Business*, 10(1), 27–40.
- Puspitasari, L. L., & Muhammad, R. (2019). *Perumusan Konsep Shariah Governance di Indonesia: Evaluasi Model Pengawasan Syariah di Sektor Perbankan*. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.1-16>
- Sani, S. D., & Abubakar, M. (2021). *A Proposed Framework for Implementing Risk-Based Shari'ah Audit*. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(3), 349–368. <https://doi.org/10.1108/JFRA-02-2020-0041>
- Sarea, A. M., & Hanefah, M. M. (2013). *Adoption of AAOIFI Accounting Standards by Islamic Banks of Bahrain*. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 11(2), 131–142. <https://doi.org/10.1108/jfra-07-2012-0031>
- So, I. G., Haron, H., Gui, A., Princes, E., & Sari, S. A. (2021). *Sustainability Reporting Disclosure in Islamic Corporates: Do Human Governance, Corporate Governance, and It Usage Matter? Sustainability (Switzerland)*, 13(23). <https://doi.org/10.3390/su132313023>
- Suhaimi Nahar, H., & Yaacob, H. (2015). *Accountability in The Sacred Context: The Case of Management, Accounting and Reporting of a Malaysian Cash Awqaf Institution*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 87–113. <https://doi.org/10.1108/17590811111170520>
- Syahara, H., Fauziah, S. S., Wibowo, T. J. A., & Anwar, S. (2024). *Implementasi dan Teori Stewardship pada Konteks Penelitian Akuntansi : Studi Literatur*. *Jurnal Karimah Tauhid*, 3(4), 4716–4734.
- Syahirah Shahrudin, N. 'Ain, & Abdul Rahim, M. (2021). *Shari'ah Governance Disclosure Index: An Ideal Indicator for Islamic Financial Institutions*. *The 4th ICSSSED, International Conference of Social Science and Education*, 362–373. <https://doi.org/10.2478/9788366675186-046>

- Trisasmata, R. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Islamic Governance* Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4(2), 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Ulfi, I., Mubarrok, U. S., & Wahyudi, M. (2020). *Optimization the Role of Shariah Supervisory Board for Shariah Governance in Islamic Banking*. 4(1), 47–53. <https://doi.org/10.21070/perisai.v4i1.515>
- Zulfikar, R., Lukviarman, N., Suhardjanto, D., Ismail, T., Astuti, K. D., & Meutia, M. (2020). *Corporate Governance Compliance in Banking Industry: The Role of The Board*. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(4), 1–18. <https://doi.org/10.3390/joitmc6040137>